



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km.5, RT.002, RW.002, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km.5, RT.002, RW.002, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 30 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 724/17/XI/2006, tanggal 08 Nopember 2006);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Stagen Km.5 RT.002 RW.002 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sampai terakhir bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain antara ia dengan perempuan tersebut sering berjalan bersama, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 2 hari, ternyata ia pulang ke rumah temannya dan bisa juga bersama perempuan tersebut ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap telah dapat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1, P.2 P.3 dan serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



1. **xxxxx**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi dan sekaligus pernah bertetangga dengan Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2013 lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, yang semula tidak pernah diakui Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain itu Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang ;
- Bahwa bila sampai dirumah maka Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni suka pergi keluar rumah dan pulang larut malam dan bahkan ada beberapa kali Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 atau sejak enam bulan lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



2. xxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pernah bertetangga dekat dengan Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar tiga atau empat tahun lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat telah menikah dengan pacarnya tersebut, yang semula tidak pernah diakui Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memergoki Tergugat bermesraan dengan perempuan lain di Stagen ;
- Bahwa selain itu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut mulut karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni suka meminum-minuman keras hingga mabuk dan saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, hingga mudah marah-marah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak enam bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak

Hal 6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni bibi dan tetangga dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat, Yakni teman dekat Penggugat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak sekitar empat tahun lalu (sekitar tahun 2013), hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan ribut mulut gara-gara Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang semula tidak pernah diakui oleh Tergugat sebagai pacarnya tersebut. Bahwa selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni suka meminum minuman keras hingga mabuk, sehingga mudah marah-marah kepada Penggugat ;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Bahwa selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni suka meminum minuman keras hingga mabuk. Dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari adanya sikap dan perbuatan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran

Hal 8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dialami dan atau terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, baik bagi Tergugat, apalagi bagi Penggugat, karena sebagai suami, Tergugat sudah tidak bisa dipercayai lagi karena telah mengkhinai nilai suci sebuah ikatan perkawinan dengan menjalin hubungan cinta atau hubungan asmara, ditambah lagi adanya kebiasaan buruk Tergugat, yakni sering meminum-minuman keras hingga mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat sejalan dengan maksud dalil fiqh yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs.Rustam Effendi, S.H.I.** dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)